



**P U T U S A N**

**No. 644 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Bahauddin Abdullah bin Muslih (alm);**  
Tempat lahir : Batang;  
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 08 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Cepagan No. 17 RT.1/RW.1, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;  
Agama : Islam;  
P ekerjaan : PNS Guru;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012;
3. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2012;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batang karena didakwa :

**Kesatu : ---**

-----Bahwa ia **Terdakwa BHAUDDIN ABDULLAH bin MUSLIH (ALM)** dan **MOHAMAD HASANUDIN bin MAKMUR MUSTOFA (ALM)** (dalam perkara terpisah) secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 644 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.15 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Desa Gapuro, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yaitu berupa mobil doplak/ pick-up Mitsubishi Colt T 120SS tahun 1979 Nomor Pol. G-1663-KA warna kuning abu-abu No.Ka. T120121897 No.Sin. 29412231 yang ditaksir seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) kepunyaan saksi korban Moh. Shobihin Bin Ahmad Anwas selaku Ponpes Nurul Dholam Desa Banjiran Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Desa Gapuro, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang :

- Pada awalnya sekira bulan November 2010 LM3 (lembaga mandiri yang mengakar pada masyarakat) Ponpes Nurul Dholam mengadakan rapat membahas masalah pengadaan 1 (satu) colt T yang akan digunakan untuk operasional peternakan LM3 Ponpes Nurul Dholam kemudian dalam musyawarah itu dibahas mengenai pembelian barang-barang keperluan Ponpes Nurul Dholam yang salah satunya juga dibahas mengenai pembelian mobil doplak/ pick-up Mitsubishi Colt T 120SS tahun 1979 Nomor Pol. G-1663-KA warna kuning abu-abu No.Ka. T120121897 No.Sin. 29412231 dan dalam rapat tersebut Terdakwa BAHAUDIN ABDULLAH bin MUSLIH (ALM) menyampaikan ada mobil pick-up yang akan dijual milik saudara Dohan yang beralamat di Desa Cepagan, yang akhirnya dalam rapat tersebut diputuskan mobil tersebut dibeli oleh LM3 Ponpes Nurul Dholam melalui Terdakwa BAHAUDIN ABDULLAH bin MUSLIH (ALM) dan ditetapkan pembelian tersebut dengan menggunakan dana LM3 Ponpes Nurul Dholam dan harus dibuktikan dengan kuitansi dan nota atas nama pembeli.
- Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat tersebut kemudian Terdakwa BAHAUDDIN ABDULLAH bin MUSLIH (ALM) dan MOHAMAD HASANUDIN bin MAKMUR MUSTOFA (ALM) (dalam perkara terpisah) bersama dengan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 644 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ISRUDIN mendatangi rumah saudara Dohan dengan maksud untuk membayar mobil pick-up Mitsubishi Colt T 120SS tahun 1979 Nomor Pol. G-1663-KA warna kuning abu-abu No.Ka. T120121897 No.Sin. 29412231 dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa setelah mobil doplak/pick-up Mitsubishi Colt T 120SS tahun 1979 Nomor Pol. G-1663-KA warna kuning abu-abu No.Ka. T120121897 No.Sin. 29412231 dibayar oleh Terdakwa BAHAUDDIN ABDULLAH bin MUSLIH ALM kemudian oleh saudara Ahmad Saifun mobil tersebut dibawa dan diserahkan kepada Ponpes Nurul Dholam sehabis Isya' setelah selesai ngaji/ pengajian kitab di Ponpes Nurul Dholam dengan disaksikan banyak santri Ponpes Nurul Dholam.
- Bahwa setelah mobil doplak/pick-up Mitsubishi Colt T 120SS tahun 1979 Nomor Pol. G-1663-KA warna kuning abu-abu No.Ka. T120121897 No.Sin. 29412231 diserahkan kepada LM3 Ponpes Nurul Dholam melalui saudara Moh. Shobihin selaku pengasuh Ponpes Nurul Dholam yang kemudian digunakan untuk operasional di bidang pertanian dan peternakan, misalkan digunakan untuk mengangkut rumput, konsentrat, bekatul dan sebagainya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 karena mobil doplak/pick-up Mitsubishi Colt T 120SS tahun 1979 Nomor Pol. G-1663-KA warna kuning abu-abu No.Ka. T120121897 No.Sin. 29412231 rusak kemudian oleh saudara Zaenal Abidin dan saudara Syamsudin Bin Suro dengan cara didorong, mobil tersebut dibawa ke bengkel milik saudara H. Bambang Slamet dengan maksud untuk diservis, namun pada hari Senin tanggal 19 Februari 2012 saudara Syamsudin dikabari oleh H. Bambang Slamet melalui telepon mengatakan jika mobil doplak/pick-up Mitsubishi Colt T 120SS tahun 1979 Nomor Pol. G-1663-KA warna kuning abu-abu No.Ka. T120121897 No.Sin. 29412231 telah diambil dan dibawa oleh saudara Afrosin dan saudara Haryono atas perintah Saudara M. HASANUDIN bin MAKMUR MUSTOFA (ALM) dan Terdakwa BAHAUDDIN ABDULLAH bin MUSLIM (ALM) dan selanjutnya mobil doplak/ pick-up Mitsubishi Colt T 120SS tahun 1979 Nomor Pol. G-1663-KA warna kuning abu-abu No.Ka. T120121897 No.Sin. 29412231 oleh Saudara M. HASANUDIN bin MAKMUR MUSTOFA (ALM) dan Terdakwa BAHAUDDIN ABDULLAH bin MUSLIH (ALM) dijual

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 644 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Subchan dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanpa seijin dari pihak Ponpes Nurul Dholam.

- Bahwa dari hasil penjualan mobil doplak/pick-up Mitsubishi Colt T 120SS tahun 1979 Nomor Pol. G-1663-KA warna kuning abu-abu No.Ka. T120121897 No.Sin. 29412231 seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada saksi MOH. SHOBIHIN bin AHMAD ANWAS selaku Ponpes Nurul Dholam melainkan dibagi yaitu Terdakwa BHAUDDIN ABDULLAH bin MUSLIH (ALM) memperoleh bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saudara M. HASANUDIN bin MAKMUR MUSTOFA (ALM) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada para perantara/makelar yaitu saudara Afrosin, Haryono, H. Bambang Slamet dan Maftuh.
- Bahwa perbuatan Terdakwa BHAUDDIN ABDULLAH bin MUSLIH (ALM) tersebut kemudian oleh saudara MOH. SHOBIHIN bin AHMAD ANWAS selaku pengasuh Ponpes Nurul Dholam dilaporkan kepada pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan Terdakwa BHAUDDIN ABDULLAH bin MUSLIH (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU--**

**Kedua**

Bahwa ia **Terdakwa BHAUDDIN ABDULLAH bin MUSLIH (ALM)** dan M. HASANUDIN bin MAKMUR MUSTOFA (ALM) (dalam perkara terpisah) secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 12.15 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Desa Gapuro, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) mobil doplak/ pick-up Mitsubishi Colt T 120SS tahun 1979 Nomor Pol. G-1663-KA warna kuning abu-abu No.Ka. T120121897 No.Sin. 29412231 yang ditaksir seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya*

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 644 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban Moh. Shobihin Bin Ahmad Anwas selaku Ponpes Nurul Dholam atau setidaknya hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 12.15 WIB, bertempat di Desa Gapuro Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang :

- Pada awalnya sekira bulan November 2010 LM3 (lembaga mandiri yang mengakar pada masyarakat) Ponpes Nurul Dholam mengadakan rapat membahas masalah pengadaan 1 (satu) colt T yang akan digunakan untuk operasional peternakan LM3 Ponpes Nurul Dholam kemudian dalam musyawarah itu dibahas mengenai pembelian barang-barang keperluan Ponpes Nurul Dholam yang salah satunya juga dibahas mengenai pembelian mobil doplak/pick-up Mitsubishi Colt T 120SS tahun 1979 Nomor Pol. G-1663-KA warna kuning abu-abu No.Ka. T120121897 No.Sin. 29412231 dan dalam rapat tersebut Saudara BHAUDIN ABDULLAH bin MUSLIH (ALM) menyampaikan ada mobil pick-up yang akan dijual milik saudara Dohan yang beralamat di Desa Cepagan, yang akhirnya dalam rapat tersebut diputuskan mobil tersebut dibeli oleh LM3 Ponpes Nurul Dholam melalui Saudara BHAUDIN ABDULLAH bin MUSLIH ALM dan ditetapkan pembelian tersebut dengan menggunakan dana LM3 Ponpes Nurul Dholam dan harus dibuktikan dengan kuitansi dan nota atas nama pembeli.
- Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat tersebut kemudian Terdakwa BHAUDDIN ABDULLAH bin MUSLIH (ALM ) bersama dengan Saudara ISRUDIN mendatangi rumah saudara Dohan dengan maksud untuk membayar mobil pick-up Mitsubishi Colt T 120SS tahun 1979 Nomor Pol. G-1663-KA warna kuning abu-abu No.Ka. T120121897 No.Sin. 29412231 dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa setelah mobil doplak/pick-up Mitsubishi Colt T 120SS tahun 1979 Nomor Pol. G-1663-KA warna kuning abu-abu No.Ka. T120121897 No.Sin. 29412231 dibayar oleh Terdakwa BHAUDDIN ABDULLAH bin MUSLIH (ALM) kemudian oleh saudara Ahmad Saifun mobil tersebut dibawa dan diserahkan kepada Ponpes Nurul Dholam sehabis Isya' setelah selesai ngaji/

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 644 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajian kitab di Ponpes Nurul Dholam dengan disaksikan banyak santri Ponpes Nurul Dholam.

- Bahwa setelah mobil doplak/pick-up Mitsubishi Colt T 120SS tahun 1979 Nomor Pol. G-1663-KA warna kuning abu-abu No.Ka. T120121897 No.Sin. 29412231 diserahkan kepada LM3 Ponpes Nurul Dholam melalui saudara Moh. Shobihin selaku pengasuh Ponpes Nurul Dholam yang kemudian digunakan untuk operasional di bidang pertanian dan peternakan, misalkan digunakan untuk mengangkut rumput, konsentrat, bekatul dan sebagainya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 karena mobil doplak/pick-up Mitsubishi Colt T 120SS tahun 1979 Nomor Pol. G-1663-KA warna kuning abu-abu No.Ka. T120121897 No.Sin. 29412231 rusak kemudian oleh saudara Zaenal Abidin dan saudara Syamsudin Bin Suro dengan cara didorong, mobil tersebut dibawa ke bengkel milik saudara H. Bambang Slamet dengan maksud untuk diservis, namun pada hari Senin tanggal 19 Februari 2012 saudara Syamsudin dikabari oleh H. Bambang Slamet melalui telepon mengatakan jika mobil doplak/pick-up Mitsubishi Colt T 120SS tahun 1979 Nomor Pol. G-1663-KA warna kuning abu-abu No.Ka. T120121897 No.Sin. 29412231 telah diambil dan dibawa oleh saudara Afrosin dan saudara Haryono atas perintah Saudara M. HASANUDIN bin MAKMUR MUSTOFA (ALM) dan Terdakwa BAHAUDDIN ABDULLAH bin MUSLIM (ALM) dan selanjutnya mobil doplak/ pick-up Mitsubishi Colt T 120SS tahun 1979 Nomor Pol. G-1663-KA warna kuning abu-abu No.Ka. T120121897 No.Sin. 29412231 oleh Saudara M. HASANUDIN bin MAKMUR MUSTOFA (ALM) dan Terdakwa BAHAUDDIN ABDULLAH bin MUSLIH (ALM) dijual kepada saudara Subchan dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanpa seijin dari pihak Ponpes Nurul Dholam.
- Bahwa dari hasil penjualan mobil doplak/pick-up Mitsubishi Colt T 120SS tahun 1979 Nomor Pol. G-1663-KA warna kuning abu-abu No.Ka. T120121897 No.Sin. 29412231 seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut dibagi yaitu Terdakwa BAHAUDDIN ABDULLAH bin MUSLIH (ALM) memperoleh bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saudara M. HASANUDIN bin MAKMUR MUSTOFA (ALM) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 644 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada para perantara/makelar yaitu saudara Afrosin, Haryono, H. Bambang Slamet dan Maftuh.

- Bahwa perbuatan Terdakwa BHAUDDIN ABDULLAH bin MUSLIH (ALM) kemudian oleh saudara MOH. SHOBIHIN bin AHMAD ANWAS selaku pengasuh Ponpes Nurul Dholam dilaporkan kepada pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan Terdakwa BHAUDDIN ABDULLAH bin MUSLIH (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tanggal 26 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bahauddin Abdullah bin Muslih (alm) bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Alternatif (Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bahauddin Abdullah bin Muslih (alm) pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 296/Pid.B/2012/PN.Btg tanggal 5 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bahauddin Abdullah bin Muslih (alm) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penggelapan* " atau "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 644 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Fotocopy BPKB atas nama Tony Kiswoyo (T-1);
- Fotocopy STNK ( Duplikat ) atas nama Tony Kiswoyo (T-2);
- Fotocopy kuitansi Pembelian Mobil atas nama BAHAUDIN ABDULLAH (T-3);
- Fotocopy kuitansi Penjualan Mobil kepada Subhan sebagai Pembeli (T-4);
- Fotocopy kuitansi Pengembalian Uang dari M. HASANUDDIN dan BAHAUDIN ABDULLAH kepada Subkhan (T-5);
- Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Bantuan LM3 Nurul Dholam (T-6);
- Fotocopy Surat Pernyataan Pengunduran diri MOH. SOBIHINN Dari Jabatan Pengasuh Ponpes Nurul Dholam (T-7);
- SK.Yayasan AL Mukmin No.027/SK.Y.AM/II/2012. Tentang Pemberhentian secara tidak terhormat / pemecatan terhadap Sdr. MOH SOBIHINN (T-8);
- Fotocopy Berita Majalah Gatra edisi edar tanggal 16 Februari 2012, Sejuta Ilmu Sejuta Tipu (T-9);
- Fotocopy Salinan Notaris Yayasan Al Mukmin Mohammad Sauki,SH (T-10);
- Fotocopy NPWP Yayasan AL Mukmin (T-11);
- Fotocopy Piagam Penyelenggaraan Pondok Pesantren Nurul Dholam dari Kantor DEPAG Batang (T-12);
- Fotocopy Susunan Pengurus Pondok Pesantren Nurul Dholam (T-13);
- Fotocopy Surat Keputusan LM3 (T-14);
- Fotocopy Buku Notulen Rapat LM3 Nurul Dholam (T-15);
- Buku Daftar Nama Pengelola dan Anggota LM3 Nuruk Dholam (T-16);

Dan

- Fotocopy Surat Keputusan Yayasan No. 027/SK.YS.AN/II/2012 tertanggal 18 Februari 2012;
- Fotocopy Surat Pengunduran diri SHOBHIN pada tanggal 22 November 2011;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 644 K/Pid/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy BA (berita acara) dari yayasan Al Mukmin tertanggal 17 Februari 2012;
- Fotocopy Surat Pengeluaran Santri Nomor : 03/SK.PPND/VII/2011 An. M. Hasanudin dikeluarkan dari Pondok Pesantren Nurul Dholam sebagai pengurus tanggal 3 Juli 2011;
- Fotocopy Surat Pengeluaran Santri Nomor : 03/SK.PPND/VII/2011 An. Bahaudin Abdullah dikeluarkan dari Pondok Pesantren Nurul Dholam sebagai pengurus tanggal 3 Juli 2011;
- Fotocopy Surat Pengeluaran Santri Nomor : 03/SK.PPND/VII/2011 An. M. Hasanudin dikeluarkan dari Pondok Pesantren Nurul Dholam sebagai pengurus tanggal 3 Juli 2011;
- Fotocopy Surat Pengeluaran Santri Nomor : 03/SK.PPND/VII/2011 An. Bahaudin Abdullah dikeluarkan dari Pondok Pesantren Nurul Dholam sebagai pengurus tanggal 3 Juli 2011;
- Fotocopy STNK An. Tony Kiswoyo 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB 1 (satu) lembar Fotocopy kuitansi jual beli;
- Fotocopy Catatan daftar dan hasil rapat tanggal 9 Desember 2010 s/d 20 Januari 2011 tentang penggunaan dana LM3;
- Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus LM3 Ponpes Nurul Dholam Nomor : 01/SK.LM3ND/I/2011 tanggal 1 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 01/SK.LM3ND/XI/2009, tanggal 27 November 2009;
- Fotocopy susunan pengurus LM3 Nurul Dholam dan susunan pengurus Yayasan Al Mukmin Nurul Dholam;
- Fotocopy laporan pemasukan dana Ponpes Nurul Dholam tanggal 08 Nopember 2010 Vd 14 Juli 2011 dan laporan dana kas LM3 Ponpes Nurul Dholam;
- Fotocopy laporan pengeluaran dana operasional LM3 Ponpes Nurul Dholam tanggal 11 November 2010 s/d 14 Juli 2011;
- Fotocopy buku kas LM3 Nurul Dholam ;
- Fotocopy bukti transfer dari Simpedes BRI Unit Warungasem Batang kepada Ponpes Nurul Dholam;
- Fotocopy buku inventaris barang milik Ponpes Nurul Dholam;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 644 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy piagam penyelenggaraan Ponpes dari kantor DEPAG Kab. Batang, tanggal 19 Maret 2008;
- Fotocopy catatan surat pernyataan ikrar hibah tanggal 10 April 2012;
- Fotocopy tanda terima pembayaran dari Subchan kepada yang menerima M Hasanudin dan Bahaudin Abdullah tanggal 20 Februari 2012 sebesar sebelas juta rupiah.

***Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;***

- Mobil Pick Up Mitsubishi T 120 Tahun 1979 No Pol G 1663 KA kuning abu-abu, Noka T120 121 897, Nosin 29412231.
- BPKB No.2941223 An. TONY KISWOYO beserta 1 lembar Foto copy nya;
- STNK Duplikat No Pol G 1663 KA An. TONY KISWOYO d/a Alamat Aspol Pono Lawen Rt 05 Rw 03 Podosugih beserta 1 lembar Foto copy nya.
- STNK asli mobil Mitsubishi Colt T 120/ doplak No.Pol.-1663 KA an. TONY KiSWOYO d/a Aspol Ponolawen Rt.05 Rw.03 Podosugih Pekalongan.

*Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa dan Saksi  
Mohamad Hasanudin Bin Makmur Mustofa ( Alm ) ;*

**6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;**

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor: 02/Akta.Pid/2013/PN.Btg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Maret 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 28 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Maret 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 28 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 644 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa *"kecuali terhadap putusan bebas"* dalam Pasal 244 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : 11.01-PW.07.03 Tahun 1992 tanggal 04 Februari 1982 tentang Pedoman KUHAP, yang menyatakan :

Mengingat bahwa mengenai masalah "salah atau tidak tepatnya penerapan hukum" justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan permohonan kasasi, dan melihat Pasal 244 KUHAP, menyatakan bahwa : "hanya terhadap putusan bebas tidak boleh dimohonkan kasasi, maka haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan permintaan banding melainkan hanya boleh dimintakan kasasi, jadi dengan membuktikan bahwa suatu putusan bebas sebagai pembebasan tidak murni, maka terhadap putusan bebas tersebut dapat secara langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 644 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.
3. Yurisprudensi, dasar hukum penggunaan kasasi terhadap putusan bebas tersebut :

1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Regno : 275 / K / Pid / 1983, dinyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.
2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Desember 1983 Regno : 892 / K / Pid / 1983, dinyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan di bawahnya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahnya itu.
3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Januari 1985 Regno : 532 / K / Pid / 1984, menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding, tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi.
4. Putusan Mahkamah Agung tanggal 02 September 1988 Regno : 449 / K / Pid / 1984, menyatakan Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 644 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Pengadilan Negeri Batang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan penafsiran yang keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari unsur 372 maka pertama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai “Kepemilikan suatu benda atau barang”, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut unsur kedua, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga yaitu “suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” maka Majelis Hakim mempertimbangkan siapakah sebenarnya pemilik Mobil Pick Up Mitsubishi T 120 Tahun 1979 No.Pol. G 1663 KA dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang telah keliru dalam menafsirkan sehingga berpendapat bahwa kepemilikan mobil Pick Up Mitsubishi T 120 Tahun 1979 No.Pol. G 1663 KA dalam perkara ini adalah milik Terdakwa hanya didasarkan pada penilaian mobil tersebut dibeli dengan uang Terdakwa dan kuitansi atas nama Terdakwa;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim PN. Batang tersebut kami berpendapat sebagai berikut:

1. Sifat dari kepemilikan juga harus dinilai berdasarkan perlakuan terhadap penguasaan suatu benda , bahwa sejak Terdakwa keluar dari pondok, mobil Pick Up Mitsubishi T 120 Tahun 1979 No.Pol. G 1663 KA tetap berada di Ponpes Nurul Dholam, dirawat dan dipelihara oleh pondok bahkan ketika mobil Pick Up tersebut rusak, santri pondok yang membawanya ke bengkel. Ini menunjukkan bahwa mobil tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan Terdakwa.
2. Seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan barang bukti berupa foto copy laporan keuangan tanggal 14 Juli 2011 yang menunjukkan mobil Pick Up Mitsubishi T 120 Tahun 1979 No.Pol. G 1663 KA masuk dalam barang inventaris LM3 ( Vede Berita Acara sidang tanggal 31 Januari 2013 saksi mahkota dalam Terdakwa M. Hasanudin). yang justru dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 644 K/Pid/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana halnya dikemukakan dalam YURISPRUDENSI, HR 1 Mai 1922 yang menyebutkan “untuk penghukuman karena Penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hokum terbukti siapakah Pemilik barang itu.

Berdasarkan hal-hal yang kami utarakan di atas Pengadilan Negeri Batang tidak tepat menafsirkan “suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain “ sehingga membebaskan Terdakwa, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang menafsirkan hal-hal tersebut di atas dengan tepat maka Terdakwa akan dihukum atau setidaknya putusan akan berbunyi *Onslag Van Alle Rechtsvervolging*.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batang yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan*” atau tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut, dibuat berdasarkan hukum yang benar;
- Bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Unsur “*suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain*” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 KUHP harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 644 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Batang** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 November 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota : ketua Majelis :  
**ttd/Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. ttd/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.**

**ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :  
**ttd / Didik Trisulistya, SH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19581005 198403 1 001**

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 644 K/Pid/2013